



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pemahaman, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengatasi permasalahan pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2011 dimaksud perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk uang;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah Provinsi dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

19. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima Hibah dan Bansos yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
20. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, pemberdayaan perempuan & KB, dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Gubernur ini;

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah dan pemerintah daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai perusahaan daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas, tempat tinggal tetap, nama-nama personil pengurus, dan memiliki legalitas dari pejabat yang berwenang;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. telah terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota setempat, paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah;
 - d. memiliki sekretariat dan alamat tetap dan jelas; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- (6) Organisasi/lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah;
 - b. kepala daerah bagi pemerintah daerah Lainnya;
 - c. direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan daerah; dan
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat.

Pasal 11

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan; dan
 - d. rincian rencana kebutuhan biaya;
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang (Instansi Kabupaten/Kota) minimal 3 (tiga) tahun;
 - e. surat keterangan domisili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dari Desa/Kelurahan setempat;
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi organisasi kemasyarakatan yang kantornya menyewa; dan
 - g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf a, c, d, dan f untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pasantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.
- (6) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihimpun oleh Biro Sosial selanjutnya diteruskan kepada SKPD untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.
- (7) Biro Sosial Sekretariat Daerah melakukan telaah untuk TAPD terhadap calon penerima yang telah mendapat bantuan berturut-turut, kepengurusan ganda (satu organisasi memiliki dua kepengurusan), dan penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan hibah sebelumnya.
- (8) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah SKPD yang sesuai pembidangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi :
 - a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. urusan pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, irigasi, permukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. urusan keagamaan/peribadatan, lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - g. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;

- i. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
 - j. urusan kebudayaan dan pariwisata, upacara adat istiadat, seni tari dan kesenian lainnya, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
 - k. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
 - l. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
 - m. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - n. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - o. urusan ketahanan pangan dan Penyuluhan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur;
 - p. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
 - q. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - r. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
 - s. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur;
 - t. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur;
 - u. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - v. urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 - w. urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
 - x. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
 - y. urusan penelitian dan pengembangan daerah, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - z. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (9) SKPD dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
- a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (10) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Sekretaris TAPD dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) dan ayat (11) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis hibah, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

- (1) Dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban.
 - e. Tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Sanksi.
- (4) Pembuatan dan Penandatanganan NPHD dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), dan berkoordinasi dengan Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - (5) Kepala SKPD bertanggungjawab atas substansi NPHD.
 - (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (8) memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya sesuai dengan besaran Hibah yang ditetapkan dalam DPA.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan/penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Pencairan/penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Gubernur melalui Kuasa Pengguna Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial, dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Hibah untuk pemerintah dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari :
 - 1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 - 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan;
 - 3. NPHD;
 - 4. pakta Integritas;
 - 5. surat pernyataan tanggung jawab;
 - 6. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah;
 - 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah lainnya;
 - 8. menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah; dan
 - 9. materai 6 (enam) lembar.
 - b. Hibah untuk perusahaan daerah, terdiri dari :
 - 1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan;
 - 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan;
 - 3. NPHD;

4. pakta Integritas;
 5. surat pernyataan tanggung jawab;
 6. salinan/fotocopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan;
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah atau perseroan;
 8. menandatangani Kuitansi dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain; dan
 9. materai 6 (enam) lembar.
- c. Hibah untuk masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok masyarakat;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan;
 3. NPHD;
 4. pakta Integritas;
 5. surat pernyataan tanggung jawab;
 6. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris;
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua dan sekretaris kelompok masyarakat;
 8. menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap Ketua; dan
 9. materai 6 (enam) lembar.
- d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari ;
1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan;
 3. NPHD;
 4. pakta Integritas;
 5. surat pernyataan tanggung jawab;
 6. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan;
 7. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi dan sekretaris penerima belanja hibah;
 8. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima belanja hibah; dan
 9. Materai 6 (enam) lembar.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V angka 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Penerima hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima belanja hibah.

- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Hibah untuk pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah lainnya, serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 2. NPHD Barang;
 3. pakta integritas;
 4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 5. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah.
 - b. Hibah untuk perusahaan daerah, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
 2. NPHD;
 3. pakta integritas;
 4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 5. salinan/fotocopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan.
 - c. Hibah untuk masyarakat, terdiri atas :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
 2. NPHD;
 3. pakta integritas;
 4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 5. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris masyarakat/kelompok masyarakat.
 - d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dicantumkan nama lengkap penerima hibah;
 2. NPHD;
 3. pakta integritas;
 4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 5. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi kemasyarakatan.

Pasal 22

Penerima hibah berupa barang dan jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya.
- (5) Bagi penerima hibah yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad-hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka penerima wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (6) Apabila terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, pihak penerima dapat mengusulkan pergeseran kepada Tim Revisi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.

- (7) Apabila sisa dana hibah selain yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad-hoc), akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib mengusulkan perubahan anggaran kepada Tim Revisi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada SKPD terkait.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (9) Format surat pernyataan tanggung jawab laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 29

Hibah kepada instansi vertikal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah provinsi memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 31

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, keterlantaran, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo dan orang sakit;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan/pengangguran, tuna wisma dan fakir miskin;
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal/terpencil; dan
 - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial pemerintahan, antara lain kehilangan status sosial, konflik sosial/kekerasan domestik, ketidakstabilan politik.
- (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti: Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran/ulama/pengurus masjid berupa bantuan iuran ASKES.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti: pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, Yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 36

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat mengajukan permohonan tertulis bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui/ditanda tangani serta dibubuhi cap RT/RW; dan
 - b. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan lembaga; dan
 - d. rencana anggaran biaya.
- (4) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.

- (5) Persyaratan administrasi permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi :
- a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang (Instansi Kabupaten/Kota) minimal 3 (tiga) tahun;
 - e. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa; dan
 - g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) huruf a, c, d, dan f untuk bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 37

- (1) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dihimpun oleh Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diteruskan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- (2) Biro Sosial melakukan telaah untuk TAPD terhadap calon penerima yang telah mendapat bantuan berturut-turut, kepengurusan ganda, dan penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial sebelumnya.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang sesuai pembedaan penyelenggaraan urusan pemerintah meliputi :
- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. urusan keagamaan/peribadatan, lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur;
 - g. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
 - h. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
 - i. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur;
 - j. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - k. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) SKPD dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
- a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); dan
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.

- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Sekretaris TAPD dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) peraturan ini menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 41

- (1) Dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan bantuan sosial dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam DPA.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kuasa Pengguna Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial, dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari;
 1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima bantuan sosial;
 3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Penerima bantuan sosial;
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima bantuan sosial; dan
 5. surat pernyataan tanggungjawab.
 - b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari;
 1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima bantuan sosial;
 3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga Penerima bantuan sosial;
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima bantuan sosial; dan
 5. surat pernyataan tanggungjawab.

- c. Bantuan Sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, terdiri dari :
 - 1. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang diketahui/ditandatangani serta dibubuhi cap RT/RW dimana pemohon berdomisili, dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - 2. Diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - d. Bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari;
 - 1. surat permohonan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
 - 2. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima bantuan sosial;
 - 3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 - 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain; dan
 - 5. surat pernyataan tanggungjawab.
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
 - (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
 - (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Penerima bantuan sosial berupa uang, bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek bantuan sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada penerima bantuan sosial, yang meliputi :
 - a. Bantuan sosial untuk individu, terdiri atas :
 - 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - 2. salinan/fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial; dan
 - 3. surat pernyataan tanggungjawab.
 - b. Bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas :
 - 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 - 2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial; dan
 - 3. surat pernyataan tanggungjawab.

- c. Bantuan sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas :
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial;
 2. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial; dan
 3. surat pernyataan tanggungjawab.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 50

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 51

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pekerjaan selesai wajib untuk melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dan apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai maka setiap 2 (dua) bulan wajib melaporkan perkembangan kemajuannya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca sebesar apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- (3) Bantuan sosial berupa uang yang menjadi komitmen atas belanja bantuan sosial yang belum dilaksanakan / diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai utang dalam neraca.
- (4) Kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai piutang dalam neraca.

Pasal 54

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
- (4) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Audit hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. kesesuaian penggunaan hibah dengan NPHD; dan
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan hasil audit atas hibah dan bantuan sosial berupa uang disampaikan ke Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (7) Laporan hasil audit atas hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 56

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) maka penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direalisasikan pencairannya.
- (3) Dalam hal hasil audit keuangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
Nip. 19630828 198601 1 006